



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Heri Efendi Bin Sutarmin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ledok Rt/Rw. 09/03 Ds. Salamrojo
Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa M. Heri Efendi Bin Sutarmin ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa M. Heri Efendi Bin Sutarmin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HERI EFENDI Bin. SUTARMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU. RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. HERI EFENDI Bin. SUTARMIN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan pidana **Denda** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12S warna biru Sim Card. 0831 4797 7335, **Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI Bin. SUTARMIN pada hari Senin tanggal, 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin. SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, namun karena para saksi yaitu saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi ANDRI ISNARENDRA, dan saksi YUDA EKA PRASETYA, bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),** yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat di Daerah Kecamatan Temayang Bojonegoro banyak beredar Pil berlogo LL (Pil double LL) **yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib. bertempat di warung kopi Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro saksi REGAN JUNEFIN, SH. dan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan Penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA Bin. SISMANI (berkas perkara sendiri) dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74 ½ (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Double L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, uang tunai sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas merk TITATO warna doreng, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card **0813 4534 6810**. Selanjutnya setelah di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Double L dari Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin. SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card **0831 4797 7335**, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Pil Doubel L** kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M HERI EFENDI melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L, kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI melalui pesan WhatsApp menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI (berkas perkara sendiri) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK", kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA melalui pesan Chat WhatsApp memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Alun-alun Nganjuk.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah berbincang-bincang, Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI, setelah sampai dirumah kontrakannya sudah ditunggu didepan, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dikasih uang Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doubel L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



(sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil double L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib. Diwarung kopi Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Terdakwa M. HERI EFENDI diamankan petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro berikut barang bukti.

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERI EFENDI dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pejabat yang berwenang, dan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) yang diperjualbelikan/diedarkan Terdakwa M. HERI EFENDI berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 04025/NOF/2023 tanggal, 26 Mei 2023, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09142/2023/NOF. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 0,681 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : YUDA EKA PRASETYA Bin. SISMANI. Barang bukti dengan nomor : 09142/2003/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 197 Jo. Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

A T A U

Kedua :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI Bin. SUTARMIN pada hari Senin tanggal, 22 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin. SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, namun karena para saksi yaitu saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi ANDRI ISNARENDRA, dan saksi YUDA EKA PRASETYA, bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat di Daerah Kecamatan Temayang Bojonegoro banyak beredar Pil berlogo LL (Pil double LL) yang tidak **memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib. bertempat di warung kopi Dusun Sampang Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro saksi REGAN JUNEFIN, SH. dan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan Penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA Bin. SISMANI (berkas perkara sendiri) dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74 ½ (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Doubel L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, uang tunai sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas merk TITATO warna doreng, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card **0813 4534 6810**. Selanjutnya setelah di Introgasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin. SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card **0831 4797 7335**, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Pil Doubel L** kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L, kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI (berkas perkara sendiri) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK", kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA melalui pesan Chat Whatsapp memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Alun-alun Nganjuk.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah berbincang-bincang, Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI, setelah sampai dirumah kontrakannya sudah ditunggu didepan, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah dikasih uang Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil double L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil double L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib. Diwarung kopi Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Terdakwa M. HERI EFENDI diamankan petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro berikut barang bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERI EFENDI dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak **memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, dari pejabat yang berwenang dan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) yang diperjualbelikan/diedarkan Terdakwa M. HERI EFENDI berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 04025/NOF/2023 tanggal, 26 Mei 2023, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09142/2023/NOF. 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 0,681 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : YUDA EKA PRASETYA Bin. SISMANI. Barang bukti dengan nomor : 09142/2003/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus **memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, SH Bin WAHONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil double L;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan saat penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan penggeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa saksi YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa M. HERI EFENDI selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;

- Bahwa pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh Terdakwa M. HERI EFENDI diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.
- Bahwa kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK" , kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
- Bahwa malamnya sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi temannya saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



IMAM TOMTOWI “Bos Aku OTW Rono” (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab “OK”, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil double L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil double L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil double L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. ANDRI ISNARENDRA Bin SISWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);

- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan saat penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
- 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan pengeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;

- Bahwa saksi YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui Terdakwa M. HERI EFENDI selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;

- Bahwa pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh Terdakwa M. HERI EFENDI diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa M. HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.

- Bahwa kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK", kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
- Bahwa malamnya sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doubel L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil doubel L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil doubel

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI dalam mengedarkan Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat tanpa memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Kesehatan yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. YUDA EKA PRASETYA Bin SISMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M. HERI EFENDI melalui Whatsapp menanyakan apakah Pil Double L, karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil double L Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI diminta bertemu di alun-alun Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa M. HERI EFENDI berangkat ke alun-alun Nganjuk bersama Saksi YUDA EKA PRASETYA dan bertemu saksi IMAM TOMTOWI disana selanjutnya bertiga kerumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI untuk mengambil pil Double L tersebut;
- Bahwa kontrakan saksi IMAM TOMTOWI di Desa Semare Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa harga 1 (satu) Boks berisi 100 (seratus) butir Pil Double L Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima Pil Double L, Terdakwa M. HERI EFENDI langsung menyerahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA;
- Bahwa oleh saksi YUDA EKA PRASETYA Pil Double L tersebut rencananya akan dijual kepada temannya namun keburu ditangkap;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli adalah uang milik teman saksi YUDA EKA PRASETYA yang bernama HUDA yang memesan Pil Double L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUDA EKA PRASETYA membeli 100 butir Pil Double L dan sebagai upahnya saksi YUDA EKA PRASETYA memberikan 10 Pil Double L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI;
- Bahwa Pil Double L pesanan HUDA belum sempat diserahkan karena saksi YUDA EKA PRASETYA keburu ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74 ½ (tujuh puluh empat setengah) butir Pil Double L, 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas, uang tunai sebesar Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas merk TITATO warna doreng, 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card 0813 4534 6810 adalah milik saksi YUDA EKA PRASETYA sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y12S warna biru Sim Card. 0831 4797 7335. adalah milik Terdakwa M. HERI EFENDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **IMAM TOMTOWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait peredaran obat jenis pil Double L;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal, 26 Mei 2023 sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah Kontrakan saksi yang terletak di Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual Pil Double L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) melalui Terdakwa;
- Bahwa alat komunikasi untuk penjualan menggunakan HP merk OPPO type A51w warna biru;
- Bahwa Terdakwa yang pertama menghubungi saksi menanyakan Pil Double L selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa bersama saksi YUDA EKA PRASETYA datang ke kontrakan saksi mengambilnya;
- Bahwa saksi menjual 100 pil Double L dengan harga Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pil Double L tersebut adalah pesanan saksi YUDA EKA PRASETYA;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi upah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L dari AGUNG (DPO) sebanyak 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Double L tersebut saksi ambil dengan sistem ranjau di samping makam Busak Basik Desa Milir Kec. Berbek Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.00 wib setelah itu saksi pulang ke rumah dan disimpan dalam lemari;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 wib pil tersebut saksi bongkar dan bungkus dengan kemasan kecil untuk dijual Kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Bernama ITA DIANITA WULANDARI. S.Farm.APd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro sebagai Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Bojonegoro;
- Bahwa pil Dobel L yang di jual Terdakwa tersebut termasuk obat Dobel L dalam bentuk bulat dengan logo LL tersebut termasuk golongan obat keras;
- Bahwa pendidikan ahli adalah apoteker;
- Bahwa obat daftar G adalah golongan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa kegunaannya adalah untuk anti parkinson dan jika buatan pabrikan mengandung TRIHEKSIFINIDIL yang bersifat menenangkan dan termasuk obat keras sehingga jika diedarkan harus dengan resep dokter;
- Bahwa sejak tahun 2009 obat Double L sudah tidak beredar karena dicabut ijin edarnya;
- Bahwa obat Double L sifatnya mengendalikan system syaraf dengan dosisi lebih tinggi akan menekan syaraf sehingga mengkonsumsinya akan menjadi nyaman;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek paling berat adalah berdampak pada kelainan syaraf sehingga tidak adapat dikendalikan secara normal dan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib. Diwarung kopi Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y21. warna silver dengan Sim Card 0813 4534 6810;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi terdakwa melalui Whatsapp menanyakan apakah Pil Doubel L, karena terdakwa tidak mempunyai Pil doubel L Terdakwa menghubungi saksi IMAM TOMTOWI (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa diminta bertemu di alun-alun Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke alun-alun Nganjuk bersama saksi YUDA EKA PRASETYA dan bertemu Terdakwa disana selanjutnya bertiga kerumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI untuk mengambil pil Double L tersebut;
- Bahwa setelah menerima Pil Double L Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA;
- Bahwa oleh saksi YUDA EKA PRASETYA Pil Double L tersebut rencananya akan dijual kepada temannya namun keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB :: 04025/NOF/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 04025/NOF/2023 milik Tersangka YUDA EKA PRASETYA tersebut adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan No. Sim Card 0831-4797-7335;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA dan saksi REGAN JUNEVIN melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);
- Bahwa benar saat dilakukan Pengeledahan saat penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - .1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan pengeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa benar saksi YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara memesan melalui Terdakwa M. HERI EFENDI selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;
- Bahwa pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Mlilir

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh Terdakwa M. HERI EFENDI diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar Terdakwa M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK" , kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
 - Bahwa benar malamnya sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi temannya saksi IMAM TOMTOWI "Bos Aku OTW Rono" (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab "OK", setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doublet L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil doublet L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil doublet L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN dari memesan Pil Doublet L saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa perkara lain) adalah diberi 10 (sepuluh) butir Pil Doublet L;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 04025/NOF/2023 tanggal, 26 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09142/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 0,681 gram milik YUDA EKA PRASETYA Bin SISMANI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar setiap peredaran Obat Keras harus menggunakan resep dari dokter dan juga harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan;
- Bahwa benar untuk berkomunikasi dalam rangka transaksi Pil Doublet L tersebut Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN menggunakan sarana whatsapp dengan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan No. Sim Card 0831-4797-7335;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sediaan farmasi berupa Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) yang diedarkan Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang famasi dan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah M. Heri Efendi Bin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutarmin yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa M. Heri Efendi Bin Sutarmin dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3); atau
- Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi ANDRI ISNARENDRA dan saksi REGAN JUNEVIN melakukan penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Warung kopi yang terletak di Dusun Sampang Rt 07 Rw 01 Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro karena menjual Pil Double L kepada AGUNG Bin SAMIDI dan HUDA (DPO);
- Bahwa benar saat dilakukan Penggeledahan saat penangkapan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 74½ (tujuh puluh empat setengah) butir pil dobel L;
 - 2 (dua) sobekan grenjeng rokok bekas;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merk Titato warna doreng;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y21 warna Silver dengan No.Sim Card 0813-4534-6810;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi YUDA EKA PRASETYA juga dilakukan penggeledahan terhadap AGUNG Bin SAMIDI yang berada didekatnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Marlboro warna Merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Dobel L ;
- Bahwa benar saksi YUDA EKA PRASETYA mengaku barang bukti berupa pil dobel L adalah miliknya yang didapatkan dengan cara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui Terdakwa M. HERI EFENDI selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI memesan kepada saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO;

- Bahwa pil dobel L tersebut diserahkan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO kepada Terdakwa M. HERI EFENDI di rumah kontrakan saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO Dusun Krajan Rt.04 Rw.04 Desa Milir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk lalu oleh Terdakwa M. HERI EFENDI diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi YUDA EKA PRASETYA selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di warung kopi dekat rumah Terdakwa M. HERI EFENDI Dusun Ledok Rt.09 Rw.03 Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone (HP) merk VIVO type Y12S. warna biru dengan Sim Card 0831 4797 7335, selanjutnya Terdakwa M. HERI EFENDI berikut barang bukti di amankan di Mapolres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa M. HERI EFENDI mengedarkan Pil Doubel L kepada saksi YUDA EKA PRASETYA, dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib. saksi YUDA EKA PRASETYA menghubungi Terdakwa M HERI EFENDI melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah ada barang (yang dimaksud barang Pil Doubel L), karena Terdakwa M. HERI EFENDI tidak mempunyai Pil doubel L disuruh menunggu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan "Bos Onok Gak" (Bos Ada Apa Tidak) "Maksudnya Pil doubel L", yang dijawab saksi IMAM TOMTOWI "Onok Piro" (Ada Berapa), Terdakwa M. HERI EFENDI jawab "Sak BOK E Piro" (Satu BOK nya Berapa) yang dijawab Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa M. HERI EFENDI "OK" , kemudian Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi tahu "Pil doubel L ada harga 1 (satu) Bok Pil doubel L Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI mengajak ketemu di Nganjuk;
- Bahwa benar malamnya sekira jam 22.00 wib. Terdakwa M. HERI EFENDI bertemu dengan saksi YUDA EKA PRASETYA bersama temannya, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI menghubungi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



temannya saksi IMAM TOMTOWI “Bos Aku OTW Rono” (Bos saya perjalanan kerumah kamu) yang dijawab “OK”, setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi YUDA EKA PRASETYA kerumah saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa benar setelah sampai dirumah kontrakannya saksi IMAM TOMTOWI Bin SUKAMTO (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu, lalu Terdakwa M. HERI EFENDI minta uang kepada saksi YUDA EKA PRASETYA Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa M. HERI EFENDI bersama saksi IMAM TOMTOWI masuk ke dalam rumah kontrakannya, setelah di dalam rumah kontrakan Terdakwa M. HERI EFENDI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IMAM TOMTOWI, setelah itu saksi IMAM TOMTOWI menyerahkan Pil doublet L sebanyak 1 (satu) Bok dan uang Rp.10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. HERI EFENDI, setelah itu keluar dari dalam rumah, kemudian 1 (satu) Bok berisi 100 (seratus) butir Pil doublet L diserahkan kepada saksi YUDA EKA PRASETYA setelah itu pulang menuju ke warung kopi, setelah di warung kopi saksi YUDA EKA PRASETYA memberi 10 (sepuluh) butir Pil doublet L kepada Terdakwa M. HERI EFENDI setelah sekira jam 23.00 wib. pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN dari memesan Pil Doublet L saksi YUDA EKA PRASETYA (Terdakwa perkara lain) adalah diberi 10 (sepuluh) butir Pil Doublet L;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB: 04025/NOF/2023 tanggal, 26 Mei 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 09142/2023/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto kurang lebih 0,681 gram milik YUDA EKA PRASETYA Bin SISMANI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar setiap peredaran Obat Keras harus menggunakan resep dari dokter dan juga harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk berkomunikasi dalam rangka transaksi Pil Dobel L tersebut Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN menggunakan sarana whatsapp dengan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan No. Sim Card 0831-4797-7335;
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa Tablet warna putih berlogo LL (Pil Double L) yang diedarkan Terdakwa M. HERI EFENDI Bin SUTARMIN tersebut tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang famasi dan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja yakni menjual pil Dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur kedua dakwaan ini yaitu “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan No. Sim Card 0831-4797-7335 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Heri Efendi Bin Sutarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Heri Efendi Bin Sutarmin** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12S warna biru dengan No. Sim Card 0831-4797-7335 Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bjn

